



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Imam Bonjol Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21508 – 21608,

Laman : <https://diskerpus.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : [dinasarsip@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasarsip@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 000.3.1/16/DPK/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024, Perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;  
b. bahwa nama yang ditunjuk dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerjadan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.3.1/20/SETDA PESSEL/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pengiriman Nama Personil Pejabat Pengadaan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
- KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  2. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/ Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  4. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

5. Memberikan laporan kepada PA/KPA/PPK tentang perkembangan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD dilingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Pesisir Selatan



Loli Nofita, S.STP., M.Si

NIP. 19820627 200012 2 001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Pejabat pengadaan barang dan jasa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.3.1/16/DPK/2024  
TANGGAL : 26 Januari 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	Ujuh Rahmila, SE	19980227 202203 2 003	Penata Muda (III.a)	Pejabat Pengadaan

Plt. Kepala Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Pesisir Selatan



Loli Nofita, S.STP., M.Si  
NIP. 19820627 200012 2 001